



**PUTUSAN**

**Nomor 0485/Pdt.G/2018/PA.TBK**

ميجرا ان محرر اهلا ام سب

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, Umur 28 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP (Tamat), Pekerjaan mengurus rumah tangga, Tempat kediaman ----- Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri, disebut sebagai **PENGGUGAT** ;

Melawan

**Tergugat**, Umur 33 Tahun, Agama Islam, Pendidikan SD (Tamat) Pekerjaan Nelayan, Tempat kediaman -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri, sekarang tidak diketahui keberadaannya (Ghaib) di Indonesia dan luar negeri ; disebut sebagai **TERGUGAT** ;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan.

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan.

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan Penggugat.

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tanggal 6 Desember 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun dengan register Nomor 0485/Pdt.G/2018/PA.BK tanggal 6 Desember 2018 telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada hari Sabtu tanggal 25 Juli 2009, yang tercatat pada Kantor Urusan

Hal 1 dari 13 hal. Putusan No. 0485/Pdt.G/2018/PA.TBK



Agama Kecamatan Karimun Kabupaten Karimun dengan **Kutipan Akta Nikah Nomor : -----**, tertanggal 27 Agustus 2009 ;

2. Bahwa ketika akad nikah, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, Propinsi Kepri ;

4. Bahwa selama dalam pernikahan antara Penggugat dan Tergugat menikah kurang lebih 9 (sembilan) tahun 3 (tiga) bulan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia dua orang anak bernama :

- **Anak Pertama** (Laki-laki, Umur 7 (tujuh) tahun;
- **Anak Kedua** (Laki-laki, Umur 3 (tiga) tahun;

(kedua orang anak tersebut kini dalam pengasuhan Penggugat) ;

5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, damai dan harmonis layaknya suami istri pada umumnya selama kurang lebih 4 (empat) tahun walaupun sering terjadi pertengkaran kecil akan tetapi Penggugat masih mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat ;

6. Bahwa awal mulanya antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan karena Tergugat suka mengungkit masa lalu Penggugat dengan orang lain yaitu terhadap apa yang telah Penggugat lakukan dengan orang lain Tergugat ingin tau, sehingga Penggugat dan Tergugat sering perselisihan dan pertengkaran terus-menerus ;

7. Bahwa selain Tergugat ingin tau masa lalu Penggugat dengan orang lain Tergugat jug suka marah tidak jelas dan melakukan Pemukulan jika kesal kepada Penggugat seperti (memukul kaki Penggugat menggunakan besi dan kayu) yang mengakibatkan Penggugat sangat takut jika berhadapan dengan Tergugat ;

8. Bahwa Tergugat sering memukul Penggugat (KDRT) bahkan hampir setiap Tergugat marah Tergugat selalu memukul Penggugat, sehingga Penggugat tidak sanggup lagi hidup bersama dengan Tergugat

*Hal 2 dari 13 hal. Putusan No. 0485/Pdt.G/2018/PA.TBK*



yang suka berperilaku kasar kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat Tergugat ;

9. Bahwa karena Tergugat suka memukul Penggugat akhir bulan Januari 2014 Tergugat keluar dari rumah orangtua Penggugat dan hingga kini Tergugat tidak diketahui keberadaanya (Ghaib) di Indonesia dan luar negeri ;

10. Bahwa selama Tergugat keluar dari rumah bersama dan Tergugat tidak diketahui keberadaanya (Ghaib) di Indonesia dan luar negeri rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi layaknya suami istri pada umumnya dan tidak pernah memperdulikan lagi selama kurang lebih 4 (empat) tahun sampai dengan sekarang ;

11. Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin lagi kepada Penggugat selama kurang lebih 4 (empat) tahun sampai dengan sekarang ;

12. Bahwa keluarga dan orangtua Penggugat telah sering berupaya merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi tidak berhasil karena hingga kini Tergugat tidak diketahui keberadaanya (Ghaib) di Indonesia dan luar negeri , sehingga Penggugat mengajukan Gugatan ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun ;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun cq Majelis Hakim kiranya berkenan untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan :

**Primair :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----) ;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum ;

**Subsida :**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 13 hal. Putusan No. 0485/Pdt.G/2018/PA.TBK



Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap, dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut berita acara pemanggilan telah dilakukan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Tergugat telah dipanggil tanggal 11 Desember 2018 dan tanggal 14 Januari 2019 melalui Mass Media Radio Canggai Putri dan diberitahukan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun.

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dan karena Tergugat tidak pernah datang ke persidangan, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. *Fotokopi* Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 25 Juli 2009, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Karimun, Kabupaten Kariimun, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos serta telah pula di legalisir oleh Panitera (bukti P-1).
2. *Fotokopi* Surat Kartu Tanda Penduduk Nomor ----- a.n. ----- tanggal 2 Juni 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Capil dan KB Kabupaten Karimun, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelan Pos serta telah pula di legalisir oleh Panitera (bukti P-2).

Bahwa disamping mengajukan bukti tulis, Penggugat telah pula menghadirkan dua orang saksi ke persidangan bernama :

1. **Saksi I**, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

*Hal 4 dari 13 hal. Putusan No. 0485/Pdt.G/2018/PA.TBK*



- Bahwa saksi sebagai saudara sepupu Penggugat, kenal dengan Tergugat bernama ----- ketika keduanya menikah tahun 2009 di Kecamatan Karimun.
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -----, Kecamatan Karimun, hingga pisah.
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang saat ini diasuh Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak awal tahun 2015 tidak harmonis lagi, mendengar Penggugat sering cekcok karena Tergugat terlalu cemburu yang berlebihan dan tanpa alasan disamping Tergugat suka bersikap kasar jika bertengkar seperti memukul, dan menampar Penggugat hingga berbekas lebam di wajah.
- -Bahwa setelah kejadian tahun 2015 tersebut, akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersamanya hingga saat ini, Tergugat tidak ada kabar berita, komunikasi lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya.
- Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat beserta keluarganya telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, baik melalui *handphone* maupun formasi keluarganya, akan tetapi ia tidak berhasil ditemukannya, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah wajib.
- Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi ia bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.

**2. Saksi II**, di depan persidangan telah menerangkan di bawah sumpahnya sebagai berikut :

*Hal 5 dari 13 hal. Putusan No. 0485/Pdt.G/2018/PA.TBK*



- Bahwa saksi sebagai tetangga dekat Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama ----- setelah keduanya menikah tahun 2009.
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di -----, hingga berpisah.
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah dikarunia 2 (dua) orang anak, yang saat ini diasuh Penggugat.
  - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun awal tahun 2015 tidak harmonis lagi, Penggugat sering cekcok karena Tergugat mempunyai sikap cemburu yang berlebihan tanpa alasan jelas, dan jika bertengkar suka bersikap kasar jika bertengkar terhadap badan jasmani Penggugat seperti memukul Penggugat (KDRT).
  - -----Bahwa sejak kejadian tahun 2015 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dari rumah kediaman bersamanya hingga saat ini, dan tidak ada kabar berita, komunikasi lagi dan tidak diketahui lagi keberadaannya.
  - Bahwa sejak kepergian Tergugat tersebut, Penggugat beserta keluarganya telah berusaha mencari tahu keberadaan Tergugat, baik melalui *handphone* maupun formasi keluarganya, akan tetapi ia tidak berhasil ditemukannya, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah wajib.
  - Bahwa saksi telah berusaha menasihati Penggugat, akan tetapi ia bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat.
- Bahwa terhadap keterangan kedua orang saksi tersebut, Penggugat membenarkannya.





Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi dan menyatakan kesimpulannya untuk tetap bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap ke persidangan sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Penggugat telah hadir menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah dan tidak ternyata ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan hukum yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Tergugat semula berkediaman di -----, Kecamatan Karimun, Kabupaten Karimun, kini tidak diketahui keberadaannya baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sehingga pemanggilan Tergugat dilaksanakan menurut ketentuan Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap kali persidangan agar mempertahankan rumah tangganya, namun upaya damai tidak berhasil; hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 2 (dua) tahun 1975 *juncto* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

*Hal 7 dari 13 hal. Putusan No. 0485/Pdt.G/2018/PA.TBK*



Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana kehendak Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan (bukti P-1) berupa *fotokopi* Kutipan Akta Nikah Nomor ----- tanggal 25 Juli 2009, oleh Majelis dinilai sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat, telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai, oleh karenanya telah terpenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga keduanya telah mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan dan berdasarkan keterangan Penggugat sendiri, harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, Kabupaten Karimun (bukti P-2), karenanya Majelis menilai bahwa dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan revisi kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dengan demikian formil telah terpenuhi, oleh karenanya gugatan Penggugat dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai Penggugat terhadap Tergugat antara keduanya tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga karena Tergugat sudah meninggalkan Penggugat sekitar 3 (tiga) tahun dengan meninggalkan tanggung jawab sebagai seorang suami yang baik, tidak memenuhi kewajiban suami dengan memberikan nafkah lahir dan batin terhadap Penggugat karena Tergugat jika bertengkar suka bersikap kasar terhadap fisik Penggugat dan keluarga pernah merukunkannya, namun sejak pergi hingga sekarang sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak diketahui lagi keberadaanya.

Hal 8 dari 13 hal. Putusan No. 0485/Pdt.G/2018/PA.TBK





Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya, karena Tergugat tidak pernah hadir pada persidangan meskipun telah dipanggil secara sah, oleh karenanya dengan tidak hadirnya Tergugat, Majelis Hakim menganggap bahwa Tergugat telah mengakui atau setidaknya telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Saksi I dan Saksi II, dua orang saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa di persidangan seorang demi seorang dengan menerangkan alasan pengetahuan dan keterangannya telah saling bersesuaian satu sama lain, maka berdasarkan ketentuan Pasal 171-176 Rbg., dan Pasal 308 - 309 R.Bg., Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai bukti.

Menimbang, bahwa mengenai kedudukan saksi-saksi Penggugat yang memiliki hubungan keluarga yang dekat dengan Penggugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena perkara ini menyangkut sengketa dalam perkawinan dan hal itu termasuk kategori *lex specialist*, serta berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *Juncto* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka saksi-saksi tersebut dapat didengar keterangannya di persidangan, karenanya dapat dijadikan sebagai pertimbangan majelis.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat apabila dihubungkan dengan bukti Penggugat berupa keterangan seorang saksi beserta sumpahnya, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri yang terikat oleh perkawinan yang sah, dan sudah dikaruniai dua orang anak laki-laki bernama **Anak Pertama**, Umur 7 (tujuh) tahun, dan

Hal 9 dari 13 hal. Putusan No. 0485/Pdt.G/2018/PA.TBK



**Anak Kedua** (Laki-laki, Umur 3 (tiga) tahun; yang kini keduanya bersama Penggugat.

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sekitar 7 (tujuh) tahun, tetapi sekitar 4 tahun terakhir keduanya sering cekcok karena Tergugat jika bertengkar Tergugat suka bersikap kasar terhadap fisik Penggugat seperti memukul dan menampar wajah; dan setelah kejadian itu Tergugat pergi meninggalkan rumah, namun setelah itu hingga kini Tergugat tidak ada kabar beritanya, dengan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai suami yang baik, dan sejak kepergiannya itu hingga kini Tergugat jangankan memberikan nafkah wajib, kabarpun sudah tidak ada kejelasan.
- Bahwa hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah sekitar 3 (tiga) tahun, keduanya sudah tidak ada komunikasi lagi, padahal seharusnya Tergugat sebagai kepala rumah tangga wajib memperhatikan, melindungi dan menjaga keluarganya dengan memenuhi kebutuhan nafkah lahir maupun batin, bukan sebaliknya.
- Bahwa upaya penasihatn keluarga telah diusahakan, usaha pencarian keberadaan Tergugatpun telah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan telah berpisahanya tempat kediaman bersama antara Penggugat dan Tergugat sekitar 3 (tiga) tahun tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk rukun dan bersatu kembali, maka majelis menilai fakta tersebut sebagai indikasi telah hilangnya ikatan lahir batin yang merupakan penggerak fundamental dalam kehidupan sebuah rumah tangga, sedangkan berdasarkan penjelasan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, suatu perkawinan hanya akan mencapai tujuannya yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal apabila di dalamnya dilandasi dengan adanya unsur lahir/ jasmani dan unsur batin/rohani antara suami istri.

Hal 10 dari 13 hal. Putusan No. 0485/Pdt.G/2018/PA.TBK



Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai tidak berhasilnya usaha keluarga dekat dalam menasihati Penggugat, majelis menilai hal tersebut sebagai indikasi telah sulitnya kemungkinan untuk menyatukan kembali Penggugat dan Tergugat dalam suatu rumah tangga.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan tanpa mempersoalkan siapa dan apa yang menjadi penyebab tidak rukunnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat (*matrimonial guilt*), Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*brokendown marriage*) dan sulit untuk direkatkan kembali, oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga/keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* tidak dapat dicapai dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat ulama fiqh Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah* juz II halaman 249 yang berbunyi :

يطلقها القاضي طلاقاً بائناً إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما

Artinya "*Hakim dapat menjatuhkan talak ba'in suami terhadap istri jika terbukti adanya mudarat dan keduanya tidak mungkin untuk rukun kembali.*"

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat tercapai, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan yang nyata bagi kedua belah pihak, dan majelis berpendapat bahwa satu-satunya jalan yang terbaik (*maslahat*) bagi keduanya adalah bercerai. Hal ini sejalan dengan prinsip dalam qaidah fiqih, yaitu

Hal 11 dari 13 hal. Putusan No. 0485/Pdt.G/2018/PA.TBK



درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya “Menghindari kerusakan harus diprioritaskan dari pada mengejar kemaslahatan”. (Kitab Al-Asybah Wa al-Nazhair, hal. 62).

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan alasan gugatannya dan gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan tidak melawan hak serta telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 tentang Penghapusan Kekekrasan Dalam Rumah Tangga, karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan talak satu bain sughra Tergugat kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, maka berdasarkan Pasal 150 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan sengketa dibidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (-----) terhadap Penggugat (-----).

Hal 12 dari 13 hal. Putusan No. 0485/Pdt.G/2018/PA.TBK



4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 374.000,00 (tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Demikian, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu, tanggal 24 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Syaban 1440 Hijriyah oleh kami, **H. Thamrin, S.Ag.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. Saik, S.Ag.,M.H.**, dan **Rahmiwati Andreas, S.H.I.** sebagai Hakim-hakim Anggota, serta diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota dan dibantu **Drs. Nasaruddin** sebagai Panitera Sidang dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa kehadiran Tergugat.

Ketua Majelis,

**H. Thamrin, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**H. Saik, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota,

**Rahmiwati Andreas, S.H.I.**

Panitera Sidang,

**Drs. Nasaruddin**

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Proses	Rp	50.000,00
3.	Panggilan P 1x	Rp	96.000,00

Hal 13 dari 13 hal. Putusan No. 0485/Pdt.G/2018/PA.TBK



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	Panggilan T 2x	Rp	182.000,00
5.	Redaksi	Rp	10.000,00
6.	Materai	<u>Rp</u>	<u>6.000,00</u>
Jumlah	Rp		374.000,00

Terbilang : tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah.

Hal 14 dari 13 hal. Putusan No. 0485/Pdt.G/2018/PA.TBK

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)